

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MODAL USAHA

¹Irfan Musadat

¹(Universitas Raden Rahmat, UNIRA Malang , irfanmusadadi23@gmail.com)

ABSTRACT

Zakat is an important instrument in Islamic economics. The command for zakat is found in the third pillar of Islam. Meanwhile, productive zakat is giving zakat which can make the recipient produce something continuously, with the zakat assets they receive. Zakat is recommended for every Muslim, which is carried out in the month of Ramadan. Zakat is given to people in need such as the poor, poor, amil, converts, riqab, gharimin, fisabilillah, ibn sabil. These eight people are entitled to receive zakat. Distribution of zakat can also be done through amil zakat institutions, which will later be distributed to people in need. The aim of this research is to examine Islamic law regarding productive zakat which is used as business capital. The research method used is qualitative research with library research. The researcher focused this research by using data from both journals and books related to the problem being researched. The results of this research are that in a review of Islamic law, the management of productive zakat is not explicitly stated regarding zakat in productive form and there are no naqli or sharia arguments that explain this, however there is a gap where the ulama allow productive form of zakat with the direction of increasing Mustahiq's economic life. Furthermore, in order for productive zakat funds to be distributed appropriately, they must be managed properly and correctly so that they are distributed to people or groups in accordance with Islamic law.

Keywords: Productive Zakat, Business Capital, Islamic Law

ABSTRAK

Zakat merupakan instrument penting dalam ekonomi islam. Yang mana perintah zakat ini terdapat dalam rukun islam yang ketiga. Sedangkan zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang di terimanya. Zakat dianjurkan bagi setiap umat muslim yang mana pelaksanaannya pada bulan Ramadhan. Zakat diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Ke-delapan orang tersebut yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat juga bisa dilakukan melalui lembaga amil zakat, yang nantinya akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum islam tentang zakat produktif yang digunakan sebagai modal usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan library research (studi pustaka). Peneliti memusatkan penelitian ini

dengan menggunakan data baik dari jurnal maupun buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah dalam tinjauan hukum Islam, pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan hal ini, akan tetapi ada celah dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi *mustahiq*. Selanjutnya dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan tepat haruslah dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Modal Usaha, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat yang merupakan ajaran yang sangat penting bagi umat islam. Karena zakat mempunyai implemementasi sosial dalam membangun kesejahteraan umat. Saat ini ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya oleh pakar dan cendekiawan muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan seseorang yang peduli soal ibadah dan juga bisa di katakan seorang yang telah berzakat mempererat hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Dengan demikian pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. (Asnaini, 2008)

Penjelasan secara umum tentang pelaksanaan zakat telah diperhatikan oleh Allah SWT sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, namun pada waktu itu belum ditetapkan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta kadar atau ukurannya. (Salman Harun, 2022)

Pengaruh zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat berpengaruh dan signifikan. Setiap zakat terdapat sikap empati kepada orang-orang fakir miskin serta aksi proaktif untuk kemaslahatan umum.

Pendayagunaan khususnya yang berupa infak dan shadaqah diperuntukan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan pendistribusian zakat.

Zakat produktif adalah zakat secara produktif harta zakat yang di kumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaya-gunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif.(Faisol Adi Haryanto, 2018)

Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang di zakatkan memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat. (Nurul Huda & Mohamad Heykal, 2010)

Zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen pemerataan terhadap tingkat pendapatan masyarakat karena dengan pengelolaan zakat efektif dan proporsional dapat memberikan tambahan modal bagi masyarakat miskin penerima zakat (*mustahiq*), sehingga dengan dana zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan serta usaha. Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT inti dari ibadah Zakat. (Asnaini, 2008)

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga dijelaskan tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 huruf b di sebutkan bahwa pendayagunaan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) *mustahiq* terpenuhi.(Hasani Ahmad Said, 2018)

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah library research (studi kepustakaan) dimana peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Peneliti mengkaji data-data tersebut yang kemudian bisa dihasilkan kesimpulan, sehingga mudah dipahami. (Djam'an Satori & Aan Komariah, 2014)

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) karena pendekatan ini lebih relevan dalam mengkaji konsep zakat produktif dari perspektif hukum Islam. Berikut adalah alasan utama pemilihan metode ini dibandingkan metode lain:

1. Kajian Konseptual dan Normatif
 - Zakat produktif merupakan isu yang berkaitan erat dengan dalil syar'i, fatwa ulama, dan regulasi yang berlaku.
 - Studi pustaka memungkinkan penelitian untuk menggali sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, serta peraturan zakat dalam hukum positif seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Menjawab Isu Teoritis tentang Zakat Produktif
 - Salah satu tujuan penelitian ini adalah menelusuri keabsahan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam, yang belum memiliki dalil eksplisit dalam sumber hukum utama.
 - Studi pustaka memungkinkan analisis mendalam terhadap pendapat para ulama yang memperbolehkan atau membatasi implementasi zakat produktif.
3. Efisiensi dalam Mengumpulkan Data
 - Penelitian lapangan memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk mengumpulkan data primer dari responden, sementara studi pustaka memungkinkan akses cepat terhadap berbagai literatur yang relevan.

- Banyak penelitian sebelumnya telah membahas implementasi zakat produktif, sehingga penelitian ini dapat memverifikasi dan menyusun sintesis dari temuan yang ada.
4. Relevan dengan Sifat Kajian Yuridis
- Karena penelitian ini lebih bersifat kajian hukum Islam, maka metode yang paling tepat adalah menganalisis sumber hukum, pendapat ulama, dan dokumen regulasi terkait.
 - Studi lapangan mungkin lebih cocok jika penelitian berfokus pada implementasi teknis di lapangan, bukan pada analisis hukum dan teori zakat produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu orang yang terhindar dari siksa Allah adalah orang yang bersih yang beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya serta percaya yang disiapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan dari segi istilah (terminologi) berarti jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak. (Dr. Wahbah Al-Zuhayly, 2008)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan ataupun sodaqoh yang bersifat sukarela. Zakat merupakan tugas dan kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga tidak dapat dipilih untuk membayar atau tidak (Wafia, 2021). Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara penghitungannya. Bahkan siapa yang harus boleh menerima harta zakat pun telah di atur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. (Sri Nurhayati, 2009)

Madzhab Maliki mendefinisikannya dengan "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak

menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (1 tahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”. (Dr. Wahbah Al-Zuhayly, 2008)

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang di lakukan oleh syariat hukum Allah SWT”. (Dr. Wahbah Al-Zuhayly, 2008)

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah “harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus ini ialah delapan kelompok yakni fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan menurut Syafi'i zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*). (Dr. Wahbah Al-Zuhayly, 2008)

Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* “keberkahan”, *an-nama'u* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”. (Abdul Malik, 2018)

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga .

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik) (Asmadia et al., 2023). Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat tetap kadang kala dipergunakan untuk menunjukan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak (Nurhasanah, 2020).

Sedangkan, Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwaththa' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat di terapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi

hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.(Muhammad Ridho, 2018)

Zakat mempunyai beberapa istilah diantaranya adalah zakat, shadaqah (sedekah), haq, nafaqah dan 'afuw. Zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. (Asnaini, 2008) Disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*Taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut haq, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Ringkasannya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun yang berkembang dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata shadaqah untuk sedekah sunnah. Para ulama menggolongkan ibadah zakat ini dalam golongan ibadah ma'liyah (yang bersifat materi). Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat, karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa serta dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya(Ismail et al., 2022). Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan(Ardiansyah, 2023). Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan juga dendam.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin(Zahra Septieva & A.A Miftah, 2022). Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya(Apriliani & Pradana, 2022).

Penjelasan secara umum tentang pelaksanaan zakat telah di perintahkan oleh Allah SWT, artinya kaum muslimin diwajibkan untuk berzakat dan zakat juga di jelaskan ada

sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apabila di lihat dari manfaatnya, zakat memiliki banyak manfaat dan Allah SWT memberikan landasan dasar hukum tentang zakat.(Faisol Adi Haryanto, 2018)

Pemberian modal kepada pengelola harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu dengan dana tersebut mengelola dana tersebut yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharapkan zakat(Muzakir, 2022). Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik dan dapat pengawasan oleh Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia bisa menjadi *muzzaki* (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.

Selain itu terdapat rukun dan syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut :

1. Beragama islam artinya orang yang berzakat harus beragama Islam bukan agama selain Islam karena Islam yang di wajibkan untuk berzakat.
2. Merdeka tidak dalam kuasa orang lain artinya tidak bekerja atau ikut orang lain dan masih ada tanggungan orang lain.
3. Harta itu berkembang atau harta itu bisa dikembangkan, dalam arti harta itu mengalir keuntungan para Ulama membagi harta berkembang menjadi dua :
 - 1) Nama haqiqi, maksudnya harta memiliki sendiri adalah harta yang dimiliki orang muslim dan harta ada dalam kuasanya, tidak memiliki kaitan dengan orang lain.
 - 2) Nama taqdiri yaitu harta benda berkembang atau bisa di investasikan.
4. Memiliki Harta yang sudah cukup memenuhi nisab dari salah satu jenis harta dikarenakan sudah wajib dikenakan zakat dan harus dikeluarkan. Rukun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati sebagai adalah berikut :
 - 1) Halah
 - 2) Milik penuh
 - 3) Berkembang
 - 4) Cukup nisab

- 5) Cukup haul
 - 6) Bebas dari hutang
5. Harta benda sudah mencapai suatu nisab (Batasa Minimal Dikenakan Zakat), syariat Islam mensyaratkan harta yang wajib dizakati telah mempunyai batas nisab. Dalam beberapa hadist *shahih* tentang batas nisab.
- 1) Unta 5 ekor atau lebih
 - 2) Kambing 40 ekor atau lebih
 - 3) Perak 200 dirham atau lebih
 - 4) Emas 85 gram atau lebih
 - 5) Biji, buah-buahan, sayuran dan jenis pertanian dari 5 sha setara dengan 653 Kg.
6. Harta benda melebihi untuk memenuhi kebutuhan primer, mengingat harta lebih setelah digunakan seseorang kebutuhan primernya (kebutuhan pokok sehari-hari), maka itu adalah harta yang di butuhkan orang tersebut. (Hasani Ahmad Said, 2018)

Kata Produktif berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang menghasilkan, pemberian banyak hasil, banyak menghasilkan barangbarang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pemberdayaan yaitu penyaluran zakat secara produktif yang diharapkan terjadinya kemandirian ekonomi *mustahiq*. Pada pemberdayaan atau pelaksanaan yang disertai pembinaan atau pembimbingan atas usaha yang dilakukan. (Salman Harun, 2022)

Pendayagunaan khususnya yang berupa infak dan shadaqah diperuntukan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan (Hidayat & Mukhlisin, 2020), (Owoyemi, 2020).

Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang zakatkan harta memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta

ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat. (Nurul Huda & Mohamad Heykal, 2010)

Dalam pengertian zakat secara produktif yang lainya yaitu diantaranya zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis di bagikan sesat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaya-gunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif(N. Arifin & Anwar, 2021).

Yaitu dalam artian harta zakat itu didayagunakan (dikelola), di kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang(Bafadhal, 2021). Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti ia tidak lagi masuk ke kelompok *mustahiq* zakat, melainkan menjadi *muzakki*. (Mu'inan Rafi, 2011)

Zakat produktif dengan hal tersebut adalah zakat dari mana harta atau sebuah zakat yang di berikan yang para *mustahiq* tidak di habiskan akan tetapi akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terus menerus(A. Arifin et al., 2023), (Indriani & Syofyan, 2023).

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) yang berarti suci berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam arti terjemahan AL-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya(Muhammad Khatibul Umam et al., 2022).

Zakat produktif secara bahas berasal dari bahasa inggris *productive* yang bearti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil yang baik. Dan secara umum *productive* banyak menghasilkan karya atau barang. (Asnaini, 2008)

Sedangkan zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang di terimanya(Wahyu & Anwar, 2020). Seperti yang dilakukan rasullulah yang pernah memberikan sedekah kepada orang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberi anjuran agar mempergunakan

uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirhamnya lagi untuk membeli kampak untuk bekerja dengan kampak itu. Lima belas hari kemudian orang tersebut mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham.

Pola pendistribusian zakat secara produktif dikategorikan dalam dua bentuk :

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat di berikan dalam bentuk barang-barang yang seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menerima zakat.
- 2) Distribusi bersifat produktif kreatif adalah zakat yang di wujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal perdagangan usaha kecil atau rumahan.(Asnaini, 2008)

Dari waktu ke waktu, sudah dapat dialihkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan orang lain yang belum pernah mendapatkan santunan zakat mapun infaq, atau bisa tertuju perhatian pada penerima zakat konsumtif (Ridwanto, 2023). Zakat produktif di menurut penulis zakat produktif dapat dilaksanakan asalkan pengelolaan yang sudah siap dan masyarakat yang menerima juga sudah dalam keadaan sudah siap untuk mengelola, dan alangkah baiknya lembaga membimbing masyarakat dalam menggunakan dana zakat tersebut (Mulyana, 2020).

Menurut Muhamad Daud Ali dalam bukunya, "Sistem Ekonomi Islam, zakat dan wakaf" pemanfaatan zakat selama ini dapat di golongankan dalam beberapa kategori :

- a) Ekonomi tradisional, yaitu artinya zakat diberikan kepada berhak menerima untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibedakan kepada korban bencana alam (Dwi Nurhidayah et al., 2022).
- b) Ekonomi kreatif, artinya zakat yang diberikan diwujudkan dalam bentuk lain misalkan alat-alat sekolah, makanan, beasiswa, alat mengaji dan lain-lain.
- c) Produktif tradisional artinya, zakat yang diberikan dalam bentuk barangbarang produktif misalnya kambing, sapi, ayam, mesin jahid, alat tukang, dan sebagainya

yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian (Is'adi & Ubaidillah, 2023), (Rahdiansyah, 2021). Zakat yang di berikan ini dapat bermanfaat serta mendorong masyarakat bersemangat berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

- d) Produktif kreatif, artinya zakat yang diberikan semua dalam bentuk modal usaha yang dapat dipergunakan, baik membangun suatu proyek sosial ataupun membantu menambah modal pedagang atau usaha kecil. (Mu'inan Rafi, 2011)

Pengertian zakat di atas ini lah perlu dikembangkan, karna pendayagunaan zakat yang demikian mendekati kebenaran zakat baik yang terkandung dalam fungsi ibadah maupun kedudukannya sebagai dana masyarakat (Fitria et al., 2022). Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, kesadaran membayar zakat baru tanpa pada sebuah zakat fitrah sedangkan untuk zakat harta dan zakat-zakat yang lain belum tampak.

Pada beberapa waktu terakhir ini pengelolaan zakat mulai memperlihatkan kemajuannya, bila sebelumnya mustahiq atau pemuka agamanya, sedang mereka telah telah membayar zakatnya kepada panitia Amil zakat, baik di mushalla, masjid-masjid, dan kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Setelah dana terkumpul di bagiakan kepada mustahiq, untuk kegiatan zakat produktif (KURNIA, 2022),(Apriani & Nuryakin, 2023) dan (Kurniangsish, 2022).

Upaya dalam meningkatkan pendayagunaan zakat baik dalam bentuk produktif maupun investasi tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila dana zakat yang terkumpul jumlahnya sedikit (Sardini & Imsar, 2022),(Apriani & Nuryakin, 2023). Dan sebelum melangkah kerarah tersebut, diupayakan kesadaran membayar zakat atau potensi zakat yang ada dimasyarakat sekarang ini (Ridwanto, 2023).

Upaya meningkatkan suatu pendayagunaan zakat baik dalam bentuk zakat produktif maupun investasi tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila dana zakat yang terkumpul sedikit. Sebelum kearah itu, diupayakan dana yang terkumpul sudah memadai, baik dengan menggalakan sadar membayar zakat atau menggali potensi masyarakat ini(Said et al., 2022),(Ahmadin, 2021).

Di dalam tinjauan hukum Islam, pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan hal ini, akan tetapi ada celah dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi *mustahiq* (Wahyuni, 2020),(Hasani Ahmad Said, 2018).

Selanjutnya dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan tepat haruslah dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam AL-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Bahwasannya terdapat kata *dautan bainal agniya* yang artinya "beredar orang-orang kaya." Sehingga disini di jelaskan agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam pendistribusian jadi harta tersebut bukanlah milik pribadi akan tetapi sebagian harta kita adalah milik orang lain atau hak orang muslim yang lainnya yang tidak mampu serta membutuhkan bantuan atau zakat (Kurniawan et al., 2020),(Faisol Adi Haryanto, 2018). Islam juga mengajarkan membagi kekayaan kepada masyarakat melalui wajib membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris, dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian harta kecil saja. (Sofyan & Suleman, 2017) Hal ini berarti pula agar tidak terjadi mono poli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelajaran harta secara benar. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan distribusi ini maka harta tidak akan beredar digolongan orang-orang kaya saja melainkan harta tersebut di rasakan oleh orang-orang fakir dan miskin (Siregar et al., 2021).

Berikut adalah contoh nyata implementasi zakat produktif yang telah berhasil dijalankan oleh beberapa lembaga zakat di Indonesia:

1. Program Zakat Community Development (ZCD) oleh BAZNAS

BAZNAS menginisiasi program **Zakat Community Development (ZCD)** yang bertujuan memberdayakan komunitas dan desa melalui integrasi aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif. BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional

Model Distribusi:

- **Pemberian Modal Usaha:** Mustahiq menerima modal awal berupa bibit dan pupuk untuk usaha pertanian.
- **Pendampingan Berkala:** Pelatihan pengelolaan usaha dan pemasaran hasil panen diberikan secara rutin.
- **Target Kemandirian:** Mustahiq diharapkan berkembang menjadi muzakki di masa depan.

Hasil:

- Sebanyak 70% penerima zakat produktif berhasil meningkatkan pendapatan dan tidak lagi bergantung pada bantuan.
- Beberapa mustahiq berhasil menjadi muzakki dalam waktu 2-3 tahun setelah menerima bantuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pemanfaatan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana penggunaannya dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Meskipun tidak ada dalil naqli yang secara eksplisit menyebutkan zakat dalam bentuk produktif, para ulama membolehkan pengelolaannya selama bertujuan untuk memberdayakan mustahiq secara ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi solusi efektif dalam mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Penggunaan dana zakat sebagai modal usaha dapat membantu mustahiq menjadi mandiri dan bahkan berpotensi menjadi

muzakki di masa depan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada mekanisme distribusi yang tepat, pendampingan usaha, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan ekonomi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan manajemen zakat yang lebih profesional, keterlibatan lembaga zakat dalam pelatihan mustahiq, serta sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan pemanfaatan dana zakat yang optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin. (2021). Peranan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha di Bima. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*. <https://doi.org/10.37630/jpi.v11i1.448>
- Apriani, T., & Nuryakin, R. A. (2023). PERANAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT EKONOMI PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PROGRAM WARUNG PRODUKTIF BAZNAS KAB. PURWAKARTA. *Jurnal Pelita Nusa*. <https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.7>
- Apriliani, S., & Pradana, A. W. S. (2022). PENGARUH PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK DI MASA PANDEMI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2400>
- Ardiansyah, H. (2023). Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam. *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH*. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.192>
- Arifin, A., Suarning, S., Muliati, M., & Arifin, A. (2023). Efektivitas Penyaluran Zakat Harta pada Usaha Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Baznas Polewali Mandar. *Eqien*

- *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i04.1536>

- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*.
<https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>
- Asmadia, T., Aini, I., & Agusti, N. (2023). Pemanfaatan Zakat untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahiq pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*. <https://doi.org/10.31958/zawa.v3i1.9509>
- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911>
- Dwi Nurhidayah, Amalia Nuril Hidayati, & Muhammad Alhada Fuadilah Habib. (2022). Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020. *Jurnal Sinar Manajemen*. <https://doi.org/10.56338/jsm.v9i1.2435>
- Fitria, I. R., Samsuri, S., Aminudin, A., & Rahmawati, R. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif. *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*. <https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i2.5377>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
https://baznas.go.id/zcd?utm_source
- Indriani, N., & Syofyan, A. (2023). Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten Pasaman Barat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Rao. *Jesya*.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1047>
- Is'adi, M., & Ubaidillah, U. (2023). Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Suberjambe Jember. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.640>
- Ismail, I., Basuki, P., Sudjatmoko, S., Sukristian, S., Rahmi, E. K. K., & Sudaryana, Y. (2022).

- Pemberdayaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid 19 Di Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v4i2.18252>
- KURNIA, R. (2022). PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK. *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.35194/eei.v2i2.2386>
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>
- Kurniawan, F., Hasid, Z., & Roy, J. (2020). Peranan badan amil zakat sebagai pengelola zakat dalam upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki. *Jurnal Ilmu Ekonomi*
- Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, & Burhanuddin Susanto. (2022). Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6106>
- Mulyana, A. (2020). STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF. *MUAMALATUNA*. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Muzakir, K. (2022). Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern. *Journal of Legal and Cultural Analytics*. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.879>
- Nurhasanah, N. (2020). PENGARUH PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA PALOPO. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*. <https://doi.org/10.35906/ja001.v6i1.541>
- Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>

- Rahdiansyah, W. (2021). Sosiologi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*.
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Said, I. M., Rugaiya, R., & K, N. (2022). Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus Di Baznas Sulawesi Tengah). *AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). PERAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA. *CERMIN: Jurnal Penelitian*.
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*.
<https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>
- Wafia, N. U. (2021). PENGARUH PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN MUSTAHIK BAZNAS KABUPATEN BONE. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i1.77>
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>
- Wahyuni, S. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*. <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.28-42>
- Zahra Septieva, & A.A Miftah. (2022). ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PENERIMAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) YAYASAN INSAN MADANI JAMBI. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*.
<https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i2.722>

